

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai *Polluter-Pays Principle* diatur dalam hukum Internasional dan hukum nasional negara Indonesia. Dalam hukum Internasional pengaturan *Polluter-Pays Principle* untuk pertama kali dirumuskan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan dalam ketentuan-ketentuan hukum *European Communities* (EC) tahun 1972, selanjutnya prinsip pencemar membayar (*Polluter-Pays Principle*) juga diatur dalam hukum internasional yaitu dalam Deklarasi Rio (*The Rio Declaration On Environment and Development*) 1992, yang mana juga disebut dengan Prinsip Internalisasi Biaya yang dirumuskan dalam prinsip ke-16 Deklarasi Rio. Ketentuan-ketentuan mengenai *Polluter-Pays Principle* dapat ditemukan juga dalam berbagai dokumen hukum (terutama *soft law* dalam kategori *soft principles*), dalam dokumen-dokumen hukum internasional, diantaranya, *the 1980 Athens Protocol for the Protection of the Mediteranian Sea against Pollution from Land-based Sources and activities*, *the 1992 Helsinki Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents*, *the 1993 Lugano Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the Environment*, *the 1992 Helsinki Convention on the*

Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, the 1996 London Protocol on the Convention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter. Selain itu, pengaturan *Polluter-Pays Principle* juga diatur dalam hukum nasional negara Indonesia, yaitu dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 angka 13, Pasal 2 huruf (j), Pasal 13, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 53, Pasal 54 dan dalam penjelasan Pasal 2 huruf (j), penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf (d). Pengaturan lainnya dalam hukum nasional negara Indonesia juga terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan yaitu dalam Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yaitu dalam Pasal 3, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yaitu dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 24, Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 11. Pengaturan dalam hukum Internasional dan hukum nasional sama-sama menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan serta penggunaan instrumen ekonomi, dan sebagai bentuk pengalokasian biaya-biaya pencegahan dan pemulihan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh

penanggungjawab usaha/kegiatan yang mana nantinya dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2. Penerapan prinsip pencemar membayar dalam hukum nasional Indonesia telah lama diterapkan di Indonesia, yaitu dirumuskan dalam undang-undang lingkungan hidup pertama di Indonesia yaitu UU No. 4 tahun 1982, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan UU No. 32 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut prinsip pencemar membayar diterapkan dalam bentuk penanggulangan, pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup, yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pemulihan lingkungan dan internalisasi biaya yang mana terdapat dalam Pasal 42, Pasal 43, dan juga terdapat dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1) UUPPLH. Penerapan *Polluter-Pays Principle* dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup salah satunya pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi dilaut, hal ini terdapat dalam peraturan nasional Indonesia yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, serta pemulihan mutu laut yaitu dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 24. Peraturan lain yang didalamnya terdapat mengenai prinsip pencemar membayar yaitu terdapat dalam Pasal 11 peraturan presiden No. 106 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. *Polluter-Pays Principle* juga terdapat dalam Pasal 52 ayat (3) UU

Kelautan, yang mana telah menegaskan bahwa prinsip pencemar membayar harus menjadi dasar bagi proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut yang meliputi: pencemaran yang berasal dari darat, pencemaran yang berasal dari kegiatan di laut dan pencemaran yang berasal dari kegiatan di udara, serta juga dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

3. Pelaksanaan penerapan *Polluter-Pays Principle* dalam beberapa kasus pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran laut yang terjadi pada tahun 2004 di perairan Cilacap yang terjadi akibat kecelakaan kapal tanker MT. Lucky Lady berbendera Malta yang menabrak karang pada saat hendak berlabuh di pelabuhan Cilacap. Maka dituntunlah penanggulangan pencemaran, pengendalian serta pemulihan lingkungan yang tercemar atas peristiwa pencemaran tersebut berupa biaya pemulihan yang harus dikeluarkan. Yang mana dengan meminta ganti rugi terhadap pencemaran tersebut, sebagai wujud dari penerapan *Polluter-Pays Principle* dalam hal pemulihan lingkungan serta praktek internalisasi biaya terhadap pencemaran minyak yang terjadi dilaut.

B. Saran

1. Hendaknya ada pengaturan yang mengatur secara mengikat dalam suatu undang-undang lingkungan hidup mengenai *Polluter-Pays Principle* agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menetapkan prinsip pencemar membayar dalam hal menentukan suatu tindakan

tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan, sehingga prinsip pencemar membayar dapat diterapkan secara utuh dalam hukum nasional Indonesia dan dalam penggunaannya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan terutama dilaut yang mengakibatkan pencemaran bagi negara Indonesia dan bagi masyarakat yang lingkungannya yang tercemar.

2. Harusnya dalam peraturan undang-undang Indonesia ada pengaturan yang mengikat mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan laut akibat suatu tumpahan minyak, yaitu berupa jumlah minimal biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pencemar tumpahan minyak, serta juga melihat jenis minyaknya dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem serta akibat ekonominya bagi masyarakat. Dan seharusnya dalam undang-undang lingkungan hidup ditentukan jumlah pemasukan biaya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kedalam perhitungan biaya produksi oleh pelaku usaha. Dengan tujuan agar pelaku usaha atau pelaku pencemaran tersebut tidak dapat mengingkari tanggung jawabnya terhadap tumpahan minyak yang diakibatkan oleh kegiatannya.

